

AKIBAT HUKUM ATAS PERBEDAAN AGAMA SUAMI ISTRI YANG BERLANGSUNG SETELAH PERKAWINAN

Bagus Utomo Aji,¹ Benny K. Heriawanto,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt Haryono Nomor No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
E-mail : Bagusotmj@Gmail.Com

ABSTRACT

The background of marriage is something that is considered sacred in a religious teaching and belief. In Indonesia, interfaith marriages are strictly prohibited and delegated to the 5 religions in Indonesia. So regarding the validity of marriage in Law No.1/1947 article 2 paragraph 1. So regarding the validity of interfaith marriages from the perspective of 5 religions in Indonesia, the legal consequences need to be questioned. The formulation of the problem in the paper contains 2 formulations of the problem, the first is how is the legitimacy of interfaith marriages according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage? secondly, what is the legal status of husbands and wives of different religions after marriage? and in scientific work, the research method used is of the normative juridical type and the approach used is the statutory, conceptual and case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary. There are materials collection and analysis techniques.

Keywords: Legal Consequences, Legitimacy, Differences in Religion, Marriage.

ABSTRAK

Latar belakang perkawinan merupakan sebuah hal yang sangat dianggap sakral dalam suatu ajaran agama dan kepercayaan. Dalam negara indonesia tidak membolehkan perkawinan beda agama secara tegas dan limpahkan kepada 5 agama di indonesia . Sehingga mengenai sebuah keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang No.1/1947 pasal 2 ayat 1. Maka terkait keabsahan perkawinan beda agama *perspektif* 5 agama di negara indonesia perlu di pertanyakan akibat hukumnya. Rumusan masalahnya dalam karya tulis terdapat didalamnya 2 rumusan masalah yang pertama bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan ? yang kedua bagaimana status keabsahan atas suami dan istri yang beda agama setelah perkawinan ? dan dalam karya ilmiah metode penelitian yang dipakai berjenis yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan seperti pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah primer, sekunder dan tersier. Terdapat teknik pengumpulan dan analisis bahan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Keabsahan, Perbedaan Beda Agama, Perkawinan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Seringkali manusia selalu melupakan fitrahnya yang sebagaimana dia diciptakan didunia ini berpasang-pasangan. Karena manusia merupakan makhluk yang dikaruniai oleh Allah SWT memiliki akal pikiran yang tidak dimiliki makhluk lain di dunia ini sehingga dalam memandang proses perkawinan merupakan sebuah hal yang sangat dianggap sakral dalam suatu ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan hewan memandang sebuah perkawinan sebagai suatu alat berkembang biak dalam memperbanyak keturunan.

Perkawinan merupakan salah satu kejadian atau peristiwa yang fundamental dalam kehidupan seorang manusia, oleh sebab inilah perkawinan yang dijalani oleh kedua insan ini tidak hanya menyangkut pribadi masing-masing melainkan juga menyangkut urusan keluarga dan juga masyarakat. Umumnya sebuah perkawinan selalu dianggap suci dan sakral oleh agama dan kepercayaan sehingga kaedah-kaedah perkawinan tidak terlepas dari kaedah-kaedah agama.

Indonesia terkenal dengan berbagai adat budaya dan berbagai agama dan kepercayaan yang dibentuk oleh nenek moyangnya. Tentu saja, setiap orang memiliki aturan yang berbeda. Ini mirip dengan pernikahan. Perkawinan yang multikultur dan aturan yang dikandungnya tidak terlepas dari pengaruh agama, kepercayaan dan pengetahuan di lingkungan masyarakat, serta pengaruh tokoh agama masyarakat.

Untuk menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka di buatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang – Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dalam pasal (1) ditetapkan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda

⁴ Djaja S. Meliala, Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, h 1.

agama.⁵ Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.

Undang-Undang yang ada di Indonesia dan ajaran agama yang ternyata banyak menjadi penghalang perkawinan sehingga sebagian besar pasangan berinisiatif melakukan perkawinan di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan pasangan beda agama yang kawin di luar Indonesia untuk menghindari pelaksanaan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perkawinan.⁶ Undang-Undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.⁷

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).⁸

Fenomena perlawinan beda agama bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya, wanita Indonesia menikah dengan pria non-Muslim. Ada Nuruf Arifin yang menikah dengan Ma Yong (Katolik), Dan Yuni Shara (Yuni Shara) yang menikah dengan Henry Siahan (Christine) dan seterusnya. Tetapi mereka menikah atau memiliki pernikahan Kristen di luar negeri. Kasus yang cukup terkenal adalah pernikahan artis Deddy Corbuzier dan Kalima pada awal tahun 2005, dimana Deddy yang beragama Katolik dinikahkan dengan Islam oleh seorang tokoh Yayasan Paramadina. Pria Muslim yang menikahi wanita non-Muslim, seperti Jamal Mirdad dan Lidya Kandou.⁹

Seiring berjalannya waktu, di era globalisasi dan kompleksitas teknologi yang modern ini, banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku saat ini. Ikatan pernikahan masih merupakan ikatan yang tidak memiliki arti atau harapan. Banyak masalah dalam

⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, h. 11.

⁶ Novina Eky Dianti, "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Priavet Law Vol.II No.5 Juli-Oktober 2014*, h 6

⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, h. 16.

⁸ Indonesia, *Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

⁹ 8 artis menikah beda agama dan berakhir cerai <https://www.republika.co.id/berita/r3gicv4324000/8-artis-menikah-beda-agama-dan-berakhir-cerai#:~:text=1,karena%20mereka%20berdua%20berbeda%20agama.&text=Tapi%20akhirnya%2C%20pernikahan%20mereka%20tetap%20digerak%20tanggal%2025%20Februari%202005>. Diakses pada jam 09.53 wib tanggal 18 desember 2021

kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan. Meskipun sudah ada undang-undang perkawinan nasional yang mengatur masalah perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan aturan adat yang berbeda agama dan ras. Oleh karena itu, banyak orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ketika mereka menikah. Salah satunya adalah pernikahan beda agama.

Jika dua calon berbeda agama, semua agama yang diakui di Indonesia tidak boleh menikah. Misalnya, menurut Kekristenan, perkawinan beda agama tidak sah karena tidak mengikuti aturan agama Kristen dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam perkawinan. Islam secara tegas melarang siapapun untuk melakukan perkawinan beda ras karena tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam perspektif Islam, pernikahan antara dua orang yang berbeda agama adalah ilegal. Akan tetapi bagaimana yang terjadi jika perbedaan tersebut dilakukan setelah pernikahan apakah dalam uu no 1. Tahun 1947 tentang perkawinan telah mengatur perihal demikian.

PEMBAHASAN

A. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan : *“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”*.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari definisi No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terlihat betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jika dilihat dari

pengaturan perkawinan didalam BW, pasal awal tidak berisi definisi perkawinan tetapi malah menegaskan bahwa lembaga perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataannya saja. Dalam Pasal 26 BW menyebutkan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata” Memindai Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas hukum perkawinan sudah sangat jelas terlihat bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan juga keinginan memiliki keturunan.

Sebagai sebuah ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang priaa dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.¹⁰ Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Isalam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.

B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Uu No. 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan, di mana pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan.

Ketentuan yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya. Sehingga penulis menyertakan pendapat ahli yaitu sayuti Thalib yang diaman ia berpandangan bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 melihat perkawinan dari tiga segi pandangan.¹¹

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghia Indonesia, Jakarta :1976, h. (14-15)

¹¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit : Universitas Indonesia, Jakarta, h. 47

Perkawinan dilihat dari segi hukum. Perkawinan ini merupakan suatu perjanjian, juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, Perkawinan dilihat dari segi sosial dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin dan perkawinan dilihat dari segi agama Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan itu”

Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹²

Sehingga dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan tersebut dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah. Sebuah perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar sahnya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet 2, h 63

agama saja. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda.¹³

Dalam keabsahan perkawinan beda agama Agama Islam menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus,¹⁴ Menurut agama Khatolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi agama Khatolik pada priansipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Khatolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Seorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus, Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan juga tidak diperbolehkan. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat di dalam al-kitab yang tercantum dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”,¹⁵

Dalam agama hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang priaa dengan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna, mendapatkan keturunan anak. Priaa yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut

¹³ *Ibid.*

¹⁴ H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1991), h. 18.

¹⁵ Alkitab

hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah,¹⁶ dalam perkawinan agama Budha, keputusan sang Agung tanggal 1 januari 1977 pasal 1 dikatakan “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, yang berlandaskan cinta kasih, kasih sayang dan rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia yang diberkahi oleh sang yang Adi Budha. Menurut agama Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin ataupun kawin yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang, yang terpenting bagi umat Budha, kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan agama Konghucu perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan. Li yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.

C. KEABSAHAN ATAS SUAMI DAN ISTRI YANG BEDA AGAMA SETELAH PERKAWINAN

Jenis *fasakh* pada kasusnya murtadnya salah seorang suami atau istri dalam mazhab fikih menurut 5 mazhab:

- 1) Hanafi keputusan fasakh seketika
- 2) Maliki keputusan fasakh seketika untuk murtad sebelum dukhul, dan ada beda pendapat untuk murtad setelah dukhul.
- 3) Shafii’ keputusan fasakhnya sebelum dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan. Setelah dukhul, fasakh ditunggu hingga berakhirnya masa iddah.
- 4) Hambali keputusan fasakhnya sebelum dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan dan Setelah dukhul, ada dua riwayat, antara seketika dan menunggu berakhirnya masa iddah.
- 5) Zhahiri keputusan fasakhnya tanpa keterangan apakah secara seketika, atau menunggu habisnya masa iddah.

Agama Kristen Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007. h.11

yang seagama. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal. (6) ayatnya ke -14 yang berbunyi : *“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”*¹⁷

Di Alkitab pun dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi Kristus. Dan istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Maka dari itu bahwa agama kristen juga melarang bahwa dalam sebuah perkawinan salah satu pindah agama dengan keabsahannya juga gugur atau putus.

Agama Hindu pada prinsipnya juga tiap-tiap agama memiliki aturan masing-masing yang berbeda-beda, sama hal nya dengan hindu. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo ‘dhyayah) pasal (27) 10 menyatakan bahwa suatu perkawinan Hindu itu, pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia. Dan penghormatan terhadap orangtua tersebut harus dilakukan dihadapan ahli weda atau ahli kitab yaitu wiku atau menurut umat Hindu yang adalah pendeta agar disucikan.¹⁸ Maka yang penulis lihat bahwa jika terjadi peristiwa dalam sebuah perkawinan yang salah satu murtad atau pindah keyakinan secara otomatis orang tersebut sudah tidak suci karena sudah melanggar rukun perkawinan dalam agama hindu.

Agama Budha dan Konghuchu menurut Budha menurut hukum perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) berbunyi : *“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh*

¹⁷ Alkitab

¹⁸ Dialog Lintas Iman “Cinta Beda Agama” <https://usd.ac.id/berita.php?id=4112> Di akses tanggal 3 Januari 2022 jam 11.03 WIB

*Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa”.*¹⁹

Pernikahan dalam agama Buddha, harus seagama dan tidak bisa ditawar-tawar sehingga jelas dalam ajaran Budhism, hanya bisa merestui pernikahan sesama penganut Buddha. Karena bila dalam sebuah perkawinan jika salah satu yang awalnya seagama budha namun salah satu pindah agama maka keyakinan mereka sudah berbeda maka dari itu untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan sangat tidak mungkin. Sedangkan Agama Konghucu, tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. “Jika tidak meyakini Konghucu, tidak bisa diteguhkan secara Konghucu maka jelas dalam hal suami istri yang salah satu berpindah agama maka keabsahannya perkawinan tersebut putus karena sudah berbeda keyakinan.” Keyakinan yang sama merupakan sebuah hal yang fundamental dalam perkawinan sederhananya keyakinan ialah roh dari perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Keabsahan perkawinan di Indonesia dinilai dari hukum agama masing- masing mempelajari bahwa sebuah perkawinan tidak dapat disahkan menurut keenam agama yang ada di indonesia. Dalam agama Islam tidak sah bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, Agama Kristen perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Bagi umat Budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Li yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.

Sedangkan Keabsahan perkawinan yang salah satu antara suami dan istri pindah agama dalam agama islam menurut kelima mazhab menyatakan bahwa perkawinan secara seketika batal atau fasakh, agama kristenpun di alkitab dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi kristus dan istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada kristus maka dari

¹⁹ H.Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hal. 11

tidak dapat di sahkan bila sebuah pasangan yang terikat dalam perkawinan salah satunya pindah agama, dalam sebuah perkawinan yang salah satu murtad atau pindah keyakinan secara otomatis orang tersebut sudah tidak suci karena sudah melanggar rukun perkawinan dalam agama hindu, menurut agama budha sebuah perkawinan jika salah satu yang awalnya seagama budha namun salah satu pindah agama maka keyakinan mereka sudah berbeda maka dari itu untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan sangat tidak mungkin dan dalam agama konghucu tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. “Jika tidak meyakini Konghucu, tidak bisa diteguhkan secara Konghucu maka jelas dalam hal suami istri yang salah satu berpindah agama maka keabsahannya perkawinan tersebut putus karena sudah berbeda keyakinan.

SARAN

Hukum harus ditegakkan untuk melarang perkawinan beda agama. Sehingga jikalau masih tetap ada yang melakukan perkawina beda agama di indonesia maupun di luar negeri perlunya terlebih dahulu dipastikan apakah di sesuai atau melanggar hukum positif di Indonesia. karena masih banyak praktik dalam konteks keabsahan pencatatan masih saja diperbolehkan sehingga kebanyakan pasangan melakukan subtransi dari sebuah perkawinan sendiri. Kasus murtad merupakan fenomena yang banyak terjadi, baik itu diputuskan melalui perceraian dan tidak sedikit yang terus menjalaninya seperti perkawinan beda agama. Menurut penulis berdasarkan uraian yang menghasilkan keharaman terhadap pernikahan yang salah satu pihak dalam keadaan murtad, perlu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) bahwa murtad merupakan salah satu hal yang termasuk dalam perkawinan yang dibatalkan pada saat dia keluar dari agama Islam dan sudah di putus oleh Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Buku

Alkitab

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1.

Djaja S. Meliala, Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008

H. Moch Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama , (Bandung : CV. Diponegoro, 1991)

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung:Mandar Maju, 2007

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghia Indonesia, Jakarta :1976

Novina Eky Dianti, “Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Priavat Law Vol.II No.5 Juli-Oktober 2014

Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pionir Jaya, Bandung, 1986

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet 2,

Internet

8 artis menikah beda agama dan berakhir cerai <https://www.republika.co.id/berita/r3gicv4324000/8-artis-menikah-beda-agama-dan-berakhircerai#:~:text=1.,karena%20mereka%20berdua%20berbeda%20agama.&text=Tapi%20akhirnya%2C%20pernikahan%20mereka%20tetap%20digelar%20tanggal%2025%20Februari%202005>.Di akses pada jam 09.53 wib tanggal 18 desember 2021

Dialog Lintas Iman “Cinta Beda Agama” <https://usd.ac.id/berita.php?id=4112> Di akses tanggal 3 Januari 2022 jam 11.03 WIB